



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/286-Buk/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AR RAUDLAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Surat Keterangan Lurah Sarijadi Nomor 27/DVU/V/2005 tanggal 20 Mei 2005;
 6. Surat Keterangan Camat Sukasari Nomor 47/DVU/V/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukasari Nomor 421.1/089-Pendas/3/2005 tanggal 25 Juni 2005 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 050/086-Bapp tanggal 22 Juni 2007 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/4321-TK.SD/2007 bulan Nopember 2007 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Bani Nuryaman.
 - b. Alamat : Jl. Cijerokaso Nomor 103 Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Ar Raudlah beralamat di Jl. Cijerokaso Nomor 103 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2008



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.